



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2487/E4/DT.04.01/2024  
Lampiran : Tiga berkas  
Hal : Pemberitahuan Proses Kenaikan Jabatan Dosen

30 Agustus 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I s.d. XVII
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti informasi mengenai kenaikan jabatan di masa peralihan, dengan ini kami informasikan terlebih dahulu bahwa telah ditetapkan pembaharuan ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 384/P/2024 yang mencabut Keputusan Menteri Nomor 209/P/2024.

Berdasarkan hal tersebut dengan ini kami sampaikan beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen sebagai berikut:

1. Proses pepadanan data Dosen
  - a. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan bahwa nomor induk PTK termasuk Dosen menggunakan NUPTK sehingga nomor lain tidak akan berlaku setelah diterbitkannya NUPTK.
  - b. Merujuk pada Surat Dirjen Diktiristek Nomor 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 mengenai pengelompokan data Dosen dan proses pepadanan data Dosen yang harus selesai pada 31 Agustus 2024, yaitu:
    - i. Melakukan verifikasi NIK; dan
    - ii. Melakukan pepadanan data pengelompokan jenis Dosen yaitu Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Pengajar Non Dosen sebagaimana terlampir pada Lampiran I Surat Pemberitahuan ini.
  - c. Detail informasi pepadanan data bisa merujuk pada Lampiran III surat pemberitahuan ini
2. Proses usulan Kenaikan Jabatan Dosen Periode II
  - a. Usulan kenaikan jabatan yang akan diakomodasi pada Periode II (bulan September - November 2024) adalah ajuan oleh Perguruan Tinggi untuk Dosen

yang telah melakukan pemadanan data, yaitu Dosen dengan status NIK terverifikasi dan sudah melakukan pemadanan, berstatus Dosen Tetap sebagaimana terlampir pada **Lampiran I nomor 1** Surat Pemberitahuan ini, dan maksimal 1 tahun sebelum memasuki usia pensiun (batas usia pensiun untuk Dosen 65 tahun).

- b. Informasi tambahan mengenai pengusulan Kenaikan Jabatan Dosen Periode II
  - i. Masa kerja Dosen Tetap dihitung dari jabatan akademik pertama berupa kumulatif;
  - ii. Usulan kenaikan jabatan Dosen yang sudah diajukan di laman PAK <https://pak.kemdikbud.go.id>, tetap diajukan ulang ke laman SISTER <https://sister.kemdikbud.go.id>.
  - iii. Laporan BKD yang digunakan untuk pengajuan kenaikan jabatan adalah sebagai berikut
    1. Periode Ganjil dan Genap 2023/2024 serta
    2. Periode Ganjil dan Genap 2022/2023;
3. Tindak lanjut usulan Kenaikan Jabatan Dosen Periode I
  - a. Bagi usulan kenaikan jenjang akademik yang belum direkomendasikan pada periode I diberikan kesempatan untuk mengunggah perbaikan di SISTER pada tanggal 15-20 September 2024 dan akan dilakukan penilaian kembali pada tanggal 21-25 September 2024. Pengumpulan hasil perbaikan akan dikumpulkan melalui SISTER berdasarkan catatan yang diberikan oleh Asesor.
  - b. Bagi usulan yang ditolak kembali setelah diperbaiki pada waktu yang telah ditentukan pada poin 3.a, maka bisa mengusulkan kembali pada periode berikutnya.
4. Linimasa mengenai pelaksanaan proses kenaikan jabatan Dosen sebagaimana terlampir pada Lampiran II Surat Pemberitahuan ini.
5. Perguruan Tinggi untuk segera menyelesaikan proses pengintegrasian Angka Kredit sampai 2022 sesuai aturan Per BKN 3/2023. Penggunaan fitur AK Integrasi dapat diproses melalui SISTER sampai dengan 31 Agustus 2024. Fitur AK Integrasi di SISTER akan ditutup pada bulan September 2024.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Lampiran Surat Direktur Sumber Daya

Nomor : 2487/E4/DT.04.01/2024

Tanggal : 30 Agustus 2024

Lampiran I

Pengelompokkan data Dosen di PDDIKTI SISTER

<b>Nomor</b>	<b>Status Ikatan Kerja</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Detail Penjelasan</b>
1	Dosen Tetap	CPNS	CPNS JF Dosen
		PNS JF Dosen	
		Non ASN	Dosen PT (PTNBH, Yayasan)
		TNI	
		POLRI	
2	Dosen Tetap - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	PPPK JF Dosen	PPPK JF Dosen
		Non ASN	
		TNI	
		POLRI	
3	Dosen Tidak Tetap	Non ASN	Dosen PT (PTN, Yayasan)
		ASN JF Non Dosen	<ul style="list-style-type: none"><li>• JF Dokdiknis</li><li>• JF Non Dosen lainnya</li></ul> Catatan: ASN yang bukan JF Dosen dan satminkal bukan di PT
		TNI	
		POLRI	
4	Pengajar Non Dosen	Non ASN	Pengajar di PT (PTN, Yayasan)

		ASN JF Non Dosen	Catatan: ASN yang bukan JF Dosen dan satminkal bukan di PT
		TNI	
		POLRI	

Lampiran II  
 Linimasa Pelaksanaan Proses Kenaikan Jabatan Dosen 2024

Tanggal	Aktivitas	Catatan
PERIODE I		
3-11 September 2024	Hasil penilaian periode I ditampilkan melalui SISTER	Penilaian bagi masing-masing dosen muncul dalam rentang tanggal ini
1 - 15 September 2024	PT dan Dosen melakukan persiapan pelaksanaan perbaikan untuk usulan periode I	PT dan Dosen mulai merevisi dokumen dan melakukan perbaikan
15 - 20 September 2024	PT mengusulkan perbaikan Periode I melalui SISTER	Tidak perlu ada pengesahan ulang pimpinan untuk revisi.
21 - 25 September 2024	Asesor menilai usulan perbaikan Periode I	Asesor akan menilai ajuan perbaikan, jika hasil tetap tidak/belum direkomendasikan, maka pengusul dipersilakan mengajukan kembali di periode II dengan membuat usulan baru
PERIODE II		
2 September 2024	PT bisa melihat daftar Dosen yang layak untuk diajukan di Periode II melalui SISTER	
1 - 16 September 2024	PT menyiapkan pengusulan Periode II	PT melaksanakan proses kenaikan jabatan di PT dan menyiapkan dokumen persyaratan kelengkapan
17 September - 9 Oktober 2024	Pembukaan usulan Periode II di SISTER	PT mulai mengusulkan ajuan periode II ke SISTER
10 - 13 Oktober 2024	SISTER akan di-freeze untuk pemeliharaan sistem	Akan dilakukan pemeliharaan PTK Satu Pintu di SISTER pada 10 - 13 Oktober 2024
14 - 24 Oktober 2024	Pengesahan Pimpinan Periode II	
25 Oktober - 29 November 2024	Proses penilaian usulan Periode II	

## Lampiran III

Informasi ulang mengenai tata cara pepadanan data Dosen

### **Tata Cara Pepadanan Data Dosen**

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi;

#### Pepadanan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi

##### 1. Latar Belakang

Demi memastikan terciptanya tata kelola data dan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kementerian) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang Satu Data di lingkungan Kementerian. Selain itu, Kementerian juga telah menerbitkan petunjuk teknis berupa Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) yang memperjelas mengenai cakupan data, kode referensi, dan proses bisnis penyelenggaraan Satu Data pendidikan tinggi di Kementerian. Salah satu cakupan data yang menjadi prioritas adalah data pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). PTK yang dimaksud di dalam surat ini adalah Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Pengajar Nondosen.

##### 2. Cakupan Data PTK

Di dalam Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023, cakupan data PTK dibagi menjadi Data Induk dan data yang tidak termasuk sebagai Data Induk. Data Induk merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama. Di dalam surat ini, yang menjadi fokus adalah Data Induk PTK. Cakupan Data Induk PTK memuat:

- a. Data nama pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Data nomor identitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Data nomor identitas satuan pendidikan di mana pendidikan dan tenaga kependidikan bertugas;
- d. Data tempat dan tanggal lahir;
- e. Data jenis kelamin;
- f. Data nama ibu kandung; dan
- g. Data kepegawaian.

Untuk meningkatkan tata kelola data di Kementerian, Data Induk PTK harus melalui proses pemeriksaan data melalui verifikasi dan validasi dengan memanfaatkan sistem elektronik yang

dikelola Kementerian. Sistem elektronik yang dimaksud dalam surat ini adalah Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER), yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

### 3. Status Kepegawaian dan Ikatan Kerja PTK

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mendefinisikan secara umum mengenai Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap. Selain itu, belum ada definisi umum mengenai PTK yang hanya berfokus kepada dharma pengajaran, yaitu Pengajar Nondosen. Selain itu, belum dapat penjelasan lebih teknis mengenai perbedaan di antara ketiganya. Sehingga, terdapat isu di lapangan yang berimplikasi kepada kualitas data yang tercatat di Kementerian. Surat ini memperjelas terkait kelompok sesuai pada Lampiran I.

### 4. Tata cara Pemadanan Data NIK melalui SISTER

Perguruan Tinggi dapat memutuskan sendiri apakah pemadanan data dilakukan oleh PTK terkait atau dibantu oleh Admin Perguruan Tinggi, selama pihak Perguruan Tinggi melakukan verifikasi tahap awal terhadap data PTK yang sudah dipadankan. Sehingga, data yang sudah dikirimkan ke Kementerian sudah akurat dan valid.

Untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi data NIK, Kementerian melalui SISTER sudah mengisikan data nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir.

Sehingga, PTK atau Admin Perguruan Tinggi hanya perlu melakukan aktivitas sebagai berikut:

- a. Mengecek apakah sudah sesuai dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- b. Memasukkan NIK dan data ibu kandung.

SISTER akan berkomunikasi dengan Dukcapil. Waktu operasional verifikasi dan validasi NIK oleh sistem Dukcapil dapat dilakukan dalam rentang waktu 6:00 hingga 20:00 waktu Indonesia barat (WIB)/7:00 hingga 21:00 waktu Indonesia tengah (WITA)/8:00 hingga 22:00 waktu Indonesia timur (WIT). Proses pemadanan data NIK di luar waktu yang telah ditentukan akan ditolak oleh sistem Dukcapil.

Berikut adalah tata cara memadankan data NIK melalui SISTER:

- a. Masuk ke laman SISTER (<https://sister.kemdikbud.go.id/beranda>) menggunakan akun PTK atau Admin Perguruan Tinggi;
- b. Pada halaman beranda, klik “Mulai Verifikasi NIK” pada rubrik “Pemadanan Data Dosen” sesuai gambar terlampir;
- c. Cek apakah nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin sudah sesuai pada rubrik “Cek Rincian Data”;
- d. Ketik NIK yang tertera dalam KTP dan nama ibu kandung pada rubrik “Verifikasi Data”; dan
  - i. Pastikan NIK yang diisi sudah terdiri dari 16 digit angka; dan
  - ii. Nama ibu kandung hanya diperlukan untuk verifikasi dan validasi oleh sistem Dukcapil dan tidak disimpan di dalam PDDikti;
- e. Klik “Lanjutkan Verifikasi”;

- i. Jika NIK ditemukan dan nama ibu kandung benar, akan terdapat pesan “Data Terverifikasi”;
- ii. Jika NIK ditemukan namun nama ibu kandung tidak benar, akan terdapat pesan “Informasi Nama Ibu Kandung tidak sesuai dengan pangkalan data Dukcapil. Silakan untuk diperbaiki”; dan
- iii. Jika NIK tidak ditemukan, akan terdapat pesan “Data NIK Tidak Ditemukan”.

## 5. Tata cara Pemadanan Data Status Kepegawaian dan Ikatan Kerja melalui SISTER

Perguruan Tinggi dapat memutuskan sendiri apakah pemadanan data dilakukan oleh PTK terkait atau dibantu oleh Admin Perguruan Tinggi, selama pihak Perguruan Tinggi melakukan verifikasi tahap awal terhadap data PTK yang sudah dipadankan. Sehingga, data yang sudah dikirimkan ke Kementerian sudah akurat dan valid.

Untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi data status kepegawaian dan ikatan kerja, Kementerian melalui SISTER sudah mengisikan data status, ikatan kerja, jenjang pendidikan, unit, perguruan tinggi, terhitung mulai tanggal, tanggal keluar (jika berlaku), dan homebase penugasan.

Sehingga, PTK atau Admin Perguruan Tinggi hanya perlu melakukan aktivitas sebagai berikut:

- a. Mengecek apakah status kepegawaian dan ikatan kerja dengan kontrak kerja dengan Perguruan Tinggi; dan
- b. Jika terdapat ketidaksesuaian, PTK atau Admin Perguruan Tinggi mengajukan perubahan dengan melampirkan bukti pendukung.

Berikut adalah tata cara memadankan data status kepegawaian dan ikatan kerja melalui SISTER:

- a. Masuk ke laman SISTER (<https://sister.kemdikbud.go.id/beranda>) menggunakan akun PTK atau Admin Perguruan Tinggi;
- b. Klik tombol “Mulai Pemadanan Data” pada rubrik “Periksa Status Dosen”;
- c. Klik tombol “Ubah”;
- d. Klik tombol “Ubah” pada kolom “Ajuan Perubahan” untuk status kepegawaian dan ikatan kerja;
- e. Melampirkan dokumen yang diperlukan; dan
  - i. Bagi PTK dengan status Dosen Tetap melampirkan:
    1. Surat penetapan/keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap oleh pihak yang berwenang di instansi/institusi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    2. Ijazah berdasarkan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit.
  - ii. Bagi PTK dengan status Dosen Tidak Tetap melampirkan:
    1. Penetapan/keputusan pengangkatan sebagai dosen tidak tetap yang dikeluarkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ketua badan penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja;

2. Surat perjanjian kerja sebagai dosen yang ditandatangani oleh dosen dan pemimpin perguruan tinggi dan bermaterai paling sedikit memuat tentang lama perjanjian minimal 1 (satu) tahun, hak, kewajiban, dan sanksi;
  3. Ijazah berdasarkan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dari rumah sakit;
  5. Surat izin dari pimpinan yang berwenang pada instansi/institusi jika yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai atau karyawan aktif;
  6. Penetapan/keputusan pengangkatan untuk dokter pendidik klinis sesuai peraturan perundang-undangan;
  7. Izin kerja di Indonesia dari pemerintah Indonesia untuk warga negara asing;
  8. Surat keterangan jabatan akademik paling rendah associate professor dari instansi/institusi yang berwenang di negara asal untuk warga negara asing; dan
  9. Bukti 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi untuk warga negara asing.
- iii. Bagi PTK dengan status Pengajar Nondosen melampirkan:
1. Penetapan/keputusan pengangkatan dari pimpinan perguruan tinggi atau badan penyelenggara satuan pendidikan sebagai pengajar, instruktur, atau tutor;
  2. Perjanjian kerja sebagai pengajar, tutor, atau instruktur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai; dan
  3. Ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh dan/atau keputusan penyetaraannya.
- f. Klik tombol “Kirim Ajuan”.

## 6. Periode Pelaksanaan Pemadanan Data dan Penerbitan NUPTK

Berikut periode pelaksanaan pemadanan data NIK, status kepegawaian, dan ikatan kerja PTK:

Tanggal	Pelaksanaan
Mei - Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jadwal sosialisasi proses pemadanan data NIK, status kepegawaian, dan ikatan kerja melalui SISTER.</li> </ul>
Mei - Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PTK atau Admin Perguruan Tinggi memadankan data NIK, status kepegawaian, dan ikatan kerja melalui SISTER.</li> <li>● Kementerian memverifikasi dan memvalidasi ajuan pemadanan data NIK,</li> </ul>

	status kepegawaian, dan ikatan kerja melalui SISTER.
--	--

## 7. Implikasi dan Konsekuensi

Kepada PTK yang tidak memadankan data NIK yang belum terverifikasi dan tervalidasi melalui SISTER sesuai periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut:

- a. Kementerian menonaktifkan layanan pendidikan tinggi kepada PTK yang bersangkutan; dan
- b. Kementerian menghentikan hak PTK yang bersangkutan.

Kepada PTK yang tidak memadankan data status kepegawaian dan ikatan kerja melalui SISTER sesuai periode yang telah ditentukan, implikasinya sebagai berikut:

- a. Kementerian menyesuaikan status kepegawaian dan ikatan kerja melalui SISTER secara otomatis sesuai dengan data yang valid di Kementerian;
- b. Kementerian menyesuaikan hak PTK yang bersangkutan berdasarkan status kepegawaian dan ikatan kerja yang telah disesuaikan; dan

PTK yang bersangkutan tetap mendapatkan layanan pendidik